



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/18 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Balapulung Wetan Rt. 02/01,
Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1. Akhmad Mustaqim, S.H.; 2. Harnawan Sukma Mardiana, S.H.; 3. Firgiansyah Pratidina, S.H.; 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H.; 5. Sugianto, S.H.; 6. Widyaningsih, S.H.; 7. Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H.; 8. Eko ANAK KORBAN Pradewi, S.H.; 9. Siti Nurjanah, S.H.; 10. Nurhasim, S.H.; 11. Moh. Fariq asroruddin, S.H.; 12. Pakhuri, S.H.; 13. Yan Farhannudin, S.H.; 14. Nanda Reza Hartyo, S.H, kesemuanya adalah para Advokat / Pengacara dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto beralamat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji, Purwokerto Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 November 2023 Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Slw, yang telah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor B-1252/M.3.43/Eku.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 25 Oktober 2023
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Slw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Slw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) buah BH warna coklat.
 - 1 (Satu) buah kemeja warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
 - 1 (Satu) buah botol kecil obat pil pelancar haid.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN. Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik rumput fatimah.;
- 1 (satu) buah powerbank warna putih.;
- Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan Terdakwa secara tertulis di muka persidangan, pada pokoknya memohon agar Terdakwa mendapatkan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa & Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA antara bulan Juli 2020 sampai dengan hari Jumat, 07 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di dalam kamar di Kab. Tegal, di gudang kayu di Kab. Tegal dan di salah satu villa kamar di objek wisata guci Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan dalam lingkup keluarga yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, di pertengahan bulan Juli 2020 bertempat di dalam kamar di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada ANAK KORBAN, yang berisikan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke rumahnya, dan disuruh untuk melakukan



hubungan badan dengan Terdakwa, dikarenakan anak korban terpaksa, dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak kemauannya, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan. Hingga kemudian pukul 09.00 WIB di hari Minggu bulan Juli 2020, saat rumah Terdakwa sepi, anak korban datang menaiki sepeda menuju rumahnya yang beralamat di Kab. Tegal, setelah sampai di rumahnya, anak korban disuruh masuk kamarnya, dan kemudian anak korban ditidurkan di atas kasurnya, lalu Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang anak korban dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban disuruh untuk membuka kakinya selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di samping kasur dan kemudian di lap atau dibersihkan oleh Terdakwa, setelah itu anak korban pulang menuju rumah.

Kedua, di bulan Agustus 2020, bertempat di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban ANAK KORBAN bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran di atas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman) yang sudah di pakai oleh Terdakwa.

Ketiga, Pada bulan November 2020, Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak korban di dalam kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kab. Tegal, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengancam kembali kepada anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua anak korban bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman).

Keempat, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB anak korban ketemuan dengan Terdakwa di duren sawit di dekat TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN, anak korban berangkat naik elep (angkot) dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya, kemudian berangkat ke objek wisata guci menggunakan sepeda motor milik Terdakwa motor jupiter warna hitam biru, kemudian setelah sampai di Objek wisata guci berjalan-jalan dulu ke wisata tersebut hingga pukul 10.00 WIB dan setelahnya Terdakwa mengajak ke salah satu villa yang berada di Guci Kab. Tegal, kemudian setelah sampai di Villa tersebut ank korban disuruh masuk ke kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban, menghisap payudara anak korban, dan kemudian anak korban disuruh untuk membuka semua baju yang anak korban pakai, dan kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan sperma di alat pengaman (kondom) yang sudah di beli oleh Terdakwa.

Kelima, pada ditahun 2023, hari Jumat, 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di dalam gudang kayu yang berada di Kab. Tegal, sewaktu ANAK KORBAN membolos sekolah (disuruh oleh Terdakwa) kemudian setelah sampai di gudang tersebut, Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar yang ada di gudang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka seragam pramuka anak korban, celana dalam anak korban warna merah, dan BH warna coklat muda. Setelahnya Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (menit) kemudian anak korban mendapat telpon dari bapak kandung anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada salah satu teman sekolah anak korban yang bernama Sdr. SAKSI KEEMPAT mencari anak korban di rumahnya, dan anak korban tidak mengetahui apakah sperma tersebut keluar di mana dikarenakan anak korban gugup di telpon ayahnya.

Keenam, pada hari Jumat, 07 Juli 2023, pukul 08.00 WIB di objek wisata guci kab. Tegal, Terdakwa mengajak anak korban dikarenakan mau melihat perkembangan bayinya sudah besar atau belum, dan kemudian diajak ke dalam villa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban "digugurkan gak" dan anak korban menjawab "sudah terlanjur besar" dan dia tetap kekeh untuk menggugurkan dengan cara berhubungan badan dan setelahnya dia mau memukul di bagian perut anak korban, namun anak korban melindungi perut dan menangis, kemudian Terdakwa tidak jadi memukul perut anak korban.

Bahwa anak korban memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menggugurkan kandungan untuk pertama kalinya Terdakwa memberikan jus pepaya muda dan menyuruh anak korban untuk meminum, keesokannya membelikan jus nanas muda dan menyuruh anak korban untuk meminumnya, dan membelikan obat pelancar haid dan kemudian anak korban dibelikan obat penggugur kandungan serta rumput fatimah. Anak korban meminum dikarenakan waktu memberikannya, anak korban disuruh meminum di depannya Terdakwa, kemudian saat anak korban meminum rumput fatimah ANAK KORBAN mengalami perut sakit dan sampai pingsan.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/ 2005 tanggal 03 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 03 November 2004 dan pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan untuk yang pertama kali, anak korban ANAK KORBAN masih berumur 15 tahun.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : XXX/8/2023 tanggal 28 Juli 2023 ang ditanda tangani oleh dr. Yogi Affandi, Sp.Og., M.Kes, dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa anak korban ANAK KORBAN telah hamil 27 minggu + 1 hari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX / 05.01 / 13880 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Soeselo Kabupaten Tegal dan pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Klien cukup kooperatif mampu memaparkan dan menceritakan kejadian yang dialami dengan cukup jelas dan runtut. Klien juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipahami. Klien dinilai mampu menjalani proses peradilan.
2. Taraf kecerdasan yang dimiliki klien yaitu IQ = 106 masuk pada kategori rata-rata / normal. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki kemampuan berpikir dan pemecahan masalah karena berkembang rata-rata sesuai dengan seusianya, sehingga klien dinilai cukup mampu melakukan pertimbangan mengenai baik- buruknya suatu tindakan.
3. Klien memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang sedikit terganggu, dimana klien lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan mengurangi interaksi sosialnya. Kondisi klien yang cenderung putus asa dan adanya perasaan bersalah yang besar kepada kedua orang tuanya, membuat klien membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang disekitarnya terutama kedua orang tua.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 Ayat (1) huruf a UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada Juli 2020 di dalam kamar seseorang yang beralamat di Kab. Tegal dan di tahun 2023 pada hari Jumat, 27 Januari 2023 di gudang kayu yang beralamat di Kab. Tegal serta yang terakhir kalinya pada hari Jumat, 07 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di salah satu villa kamar di objek wisata guci Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak yaitu ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, di pertengahan bulan Juli 2020 bertempat di dalam kamar di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada ANAK KORBAN, yang berisikan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke rumahnya, dan disuruh untuk melakukan



hubungan badan dengan Terdakwa, dikarenakan anak korban terpaksa, dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak kemauannya, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan. Hingga kemudian pukul 09.00 WIB di hari Minggu bulan Juli 2020, saat rumah Terdakwa sepi, anak korban datang menaiki sepeda menuju rumahnya yang beralamat di Kab. Tegal, setelah sampai di rumahnya, anak korban disuruh masuk kamarnya, dan kemudian anak korban ditidurkan di atas kasurnya, lalu Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang anak korban dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban disuruh untuk membuka kakinya selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di samping kasur dan kemudian di lap atau dibersihkan oleh Terdakwa, setelah itu anak korban pulang menuju rumah.

Kedua, di bulan Agustus 2020, bertempat di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban ANAK KORBAN bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran di atas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman) yang sudah di pakai oleh Terdakwa.

Ketiga, Pada bulan November 2020, Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak korban di dalam kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kab. Tegal, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengancam kembali kepada anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua anak korban bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman).

Keempat, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB anak korban ketemuan dengan Terdakwa di duren sawit di dekat TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN, anak korban berangkat naik elep (angkot) dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya, kemudian berangkat ke objek wisata guci menggunakan sepeda motor milik Terdakwa motor jupiter warna hitam biru, kemudian setelah sampai di Objek wisata guci berjalan-jalan dulu ke wisata tersebut hingga pukul 10.00 WIB dan setelahnya Terdakwa mengajak ke salah satu villa yang berada di Guci Kab. Tegal, kemudian setelah sampai di Villa tersebut anak korban disuruh masuk ke kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban, menghisap payudara anak korban, dan kemudian anak korban disuruh untuk membuka semua baju yang anak korban pakai, dan kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan sperma di alat pengaman (kondom) yang sudah di beli oleh Terdakwa.

Kelima, Pada ditahun 2023, hari Jumat, 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di dalam gudang kayu yang berada di Kab. Tegal, sewaktu ANAK KORBAN membolos sekolah (disuruh oleh Terdakwa) kemudian setelah sampai di gudang tersebut, Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar yang ada di gudang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka seragam pramuka anak korban, celana dalam anak korban warna merah, dan BH warna coklat muda. Setelahnya Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (menit) kemudian anak korban mendapat telpon dari bapak kandung anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada salah satu teman sekolah anak korban yang bernama Sdr. SAKSI KEEMPAT mencari anak korban di rumahnya, dan anak korban tidak mengetahui apakah sperma tersebut keluar di mana dikarenakan anak korban gugup di telpon ayahnya.

Keenam, pada hari Jumat, 07 Juli 2023, pukul 08.00 WIB di objek wisata guci kab. Tegal, Terdakwa mengajak anak korban dikarenakan mau melihat perkembangan bayinya sudah besar atau belum, dan kemudian diajak ke dalam villa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban "digugurkan gak" dan anak korban menjawab "sudah terlanjur besar" dan dia tetap kekeh untuk menggugurkan dengan cara berhubungan badan dan setelahnya dia mau memukul di bagian perut anak korban, namun anak korban melindungi perut dan menangis, kemudian Terdakwa tidak jadi memukul perut anak korban.

Bahwa anak korban memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menggugurkan kandungan untuk pertama kalinya Terdakwa memberikan jus pepaya muda dan menyuruh anak korban untuk meminum, keesokannya membelikan jus nanas muda dan menyuruh anak korban untuk meminumnya, dan membelikan obat pelancar haid dan kemudian anak korban dibelikan obat penggugur kandungan serta rumput fatimah. Anak korban meminum dikarenakan waktu memberikannya, anak korban disuruh meminum di depannya Terdakwa, kemudian saat anak korban meminum rumput fatimah ANAK KORBAN mengalami perut sakit dan sampai pingsan.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/ 2005 tanggal 03 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 03 November 2004 dan pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan untuk yang pertama kali, anak korban ANAK KORBAN masih berumur 15 tahun.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : XXX/8/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Affandi, Sp.Og., M.Kes, dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa anak korban ANAK KORBAN telah hamil 27 minggu + 1 hari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX / 05.01 / 13880 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Futihat Nikmatul



Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Soeselo Kabupaten Tegal dan pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Klien cukup kooperatif mampu memaparkan dan menceritakan kejadian yang dialami dengan cukup jelas dan runtut. Klien juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipahami. Klien dinilai mampu menjalani proses peradilan.
2. Taraf kecerdasan yang dimiliki klien yaitu IQ = 106 masuk pada kategori rata-rata / normal. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki kemampuan berpikir dan pemecahan masalah karena berkembang rata-rata sesuai dengan seusianya, sehingga klien dinilai cukup mampu melakukan pertimbangan mengenai baik- buruknya suatu tindakan.
3. Klien memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang sedikit terganggu, dimana klien lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan mengurangi interaksi sosialnya. Kondisi klien yang cenderung putus asa dan adanya perasaan bersalah yang besar kepada kedua orang tuanya, membuat klien membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang disekitarnya terutama kedua orang tua

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada Juli 2020 di dalam kamar seseorang yang beralamat di Kab. Tegal dan di tahun 2023 pada hari Jumat, 27 Januari 2023 di gudang kayu yang beralamat di Kab. Tegal serta yang terakhir kalinya pada hari Jumat, 07 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di salah satu villa kamar di objek wisata guci Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, di pertengahan bulan Juli 2020 bertempat di dalam kamar di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA mengirimkan pesan melalui aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada ANAK KORBAN, yang berisikan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke rumahnya, dan disuruh untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dikarenakan anak korban terpaksa, dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak kemauannya, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan. Hingga kemudian pukul 09.00 WIB di hari Minggu bulan Juli 2020, saat rumah Terdakwa sepi, anak korban datang menaiki sepeda menuju rumahnya yang beralamat di Kab. Tegal, setelah sampai di rumahnya, anak korban disuruh masuk kamarnya, dan kemudian anak korban ditidurkan di atas kasurnya, lalu Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang anak korban dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban disuruh untuk membuka kakinya selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di samping kasur dan kemudian di lap atau dibersihkan oleh Terdakwa, setelah itu anak korban pulang menuju rumah.

Kedua, di bulan Agustus 2020, bertempat di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban ANAK KORBAN bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman) yang sudah di pakai oleh Terdakwa.

Ketiga, Pada bulan November 2020, Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak korban di dalam kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kab. Tegal, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban untuk mau berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengancam kembali kepada anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman).

Keempat, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB anak korban ketemuan dengan Terdakwa di duren sawit di dekat TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN, anak korban berangkat naik elep (angkot) dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya, kemudian berangkat ke objek wisata guci menggunakan sepeda motor milik Terdakwa motor jupiter warna hitam biru, kemudian setelah sampai di Objek wisata guci berjalan-jalan dulu ke wisata tersebut hingga pukul 10.00 WIB dan setelahnya Terdakwa mengajak ke salah satu villa yang berada di Guci Kab. Tegal, kemudian setelah sampai di Villa tersebut ank korban disuruh masuk ke kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban, menghisap payudara anak korban, dan kemudian anak korban disuruh untuk membuka semua baju yang anak korban pakai, dan kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan sperma di alat pengaman (kondom) yang sudah di beli oleh Terdakwa.

Kelima, Pada ditahun 2023, hari Jumat, 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di dalam gudang kayu yang berada di Kab. Tegal, sewaktu ANAK KORBAN membolos sekolah (disuruh oleh Terdakwa) kemudian setelah sampai di gudang tersebut, Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar yang ada di gudang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka seragam pramuka anak korban, celana dalam anak korban warna merah, dan BH warna coklat muda. Setelahnya Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (menit) kemudian anak korban mendapat telpon dari bapak kandung anak korban, dikarenakan ada salah satu teman sekolah anak korban yang bernama Sdr. SAKSI KEEMPAT mencari anak korban di rumahnya, dan anak korban tidak mengetahui apakah sperma tersebut keluar di mana dikarenakan anak korban gugup di telpon bapaknya.

Keenam, pada hari Jumat, 07 Juli 2023, pukul 08.00 WIB di objek wisata guci kab. Tegal, Terdakwa mengajak anak korban dikarenakan mau melihat perkembangan bayinya sudah besar atau belum, dan kemudian diajak ke dalam villa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban "digugurkan gak" dan anak korban menjawab "sudah terlanjur besar" dan dia tetep kekeh untuk menggugurkan dengan cara berhubungan badan dan setelahnya dia mau memukul di bagian perut anak korban, namun anak korban melindungi perut dan menangis, kemudian Terdakwa tidak jadi memukul perut anak korban.

Bahwa anak korban memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menggugurkan kandungan untuk pertama kalinya Terdakwa memberikan jus pepaya muda dan menyuruh anak korban untuk meminum, keesokannya membelikan jus nanas muda dan menyuruh anak korban untuk meminumnya, dan membelikan obat pelancar haid dan kemudian anak korban dibelikan obat penggugur kandungan serta rumput fatimah. Anak korban meminum dikarenakan waktu memberikannya, anak korban disuruh meminum di depannya Terdakwa, kemudian saat anak korban meminum rumput fatimah ANAK KORBAN mengalami perut sakit dan sampai pingsan.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/ 2005 tanggal 03 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 03 November 2004 dan pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan untuk yang pertama kali, anak korban ANAK KORBAN masih berumur 15 tahun.

Berdasarkan SuratKeterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : XXX/8/2023 tanggal 28 Juli 2023 ang ditanda tangani oleh dr. Yogi Affandi, Sp.Og., M.Kes, dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa anak korban ANAK KORBAN telah hamil 27 minggu + 1 hari.



Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX / 05.01 / 13880 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Soeselo Kabupaten Tegal dan pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Klien cukup kooperatif mampu memaparkan dan menceritakan kejadian yang dialami dengan cukup jelas dan runtut. Klien juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipahami. Klien dinilai mampu menjalani proses peradilan.
 2. Taraf kecerdasan yang dimiliki klien yaitu IQ = 106 masuk pada kategori rata-rata / normal. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki kemampuan berpikir dan pemecahan masalah karena berkembang rata-rata sesuai dengan seusianya, sehingga klien dinilai cukup mampu melakukan pertimbangan mengenai baik- buruknya suatu tindakan.
 3. Klien memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang sedikit terganggu, dimana klien lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan mengurangi interaksi sosialnya. Kondisi klien yang cenderung putus asa dan adanya perasaan bersalah yang besar kepada kedua orang tuanya, membuat klien membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang disekitarnya terutama kedua orang tua
- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada Juli 2020 di dalam kamar seseorang yang beralamat di Kab. Tegal dan di tahun 2023 pada hari Jumat, 27 Januari 2023 di gudang kayu yang beralamat di Kab. Tegal serta yang terakhir kalinya pada hari Jumat, 07 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di salah satu villa kamar di objek wisata guci Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pertama, di pertengahan bulan Juli 2020 bertempat di dalam kamar di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada ANAK KORBAN, yang berisikan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke rumahnya, dan disuruh untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dikarenakan anak korban terpaksa, dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak kemauannya, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan. Hingga kemudian pukul 09.00 WIB di hari Minggu bulan Juli 2020, saat rumah Terdakwa sepi, anak korban datang menaiki sepeda menuju rumahnya yang beralamat di Kab. Tegal, setelah sampai di rumahnya, anak korban disuruh masuk kamarnya, dan kemudian anak korban ditidurkan di atas kasurnya, lalu Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang anak korban dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban disuruh untuk membuka kakinya selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di samping kasur dan kemudian di lap atau dibersihkan oleh Terdakwa, setelah itu anak korban pulang menuju rumah.

Kedua, di bulan Agustus 2020, bertempat di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban ANAK KORBAN bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman) yang sudah di pakai oleh Terdakwa.

Ketiga, Pada bulan November 2020, Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak korban di dalam kamar kontrakan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kab. Tegal, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengancam kembali kepada anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman).

Keempat, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB anak korban ketemuan dengan Terdakwa di duran sawit di dekat TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN, anak korban berangkat naik elep (angkot) dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya, kemudian berangkat ke objek wisata guci menggunakan sepeda motor milik Terdakwa motor jupiter warna hitam biru, kemudian setelah sampai di Objek wisata guci berjalan-jalan dulu ke wisata tersebut hingga pukul 10.00 WIB dan setelahnya Terdakwa mengajak ke salah satu villa yang berada di Guci Kab. Tegal, kemudian setelah sampai di Villa tersebut ank korban disuruh masuk ke kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban, menghisap payudara anak korban, dan kemudian anak korban disuruh untuk membuka semua baju yang anak korban pakai, dan kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan sperma di alat pengaman (kondom) yang sudah di beli oleh Terdakwa.

Kelima, Pada ditahun 2023, hari Jumat, 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di dalam gudang kayu yang berada di Kab. Tegal, sewaktu ANAK KORBAN membolos sekolah (disuruh oleh Terdakwa) kemudian setelah sampai di gudang tersebut, Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar yang ada di gudang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka seragam pramuka anak korban, celana dalam anak korban warna merah, dan BH warna coklat muda. Setelahnya Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban



dan menghisap payudara anak korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (menit) kemudian anak korban mendapat telpon dari bapak kandung anak korban, dikarenakan ada salah satu teman sekolah anak korban yang bernama Sdr. SAKSI KEEMPAT mencari anak korban di rumahnya, dan anak korban tidak mengetahui apakah sperma tersebut keluar di mana dikarenakan anak korban gugup di telpon bapaknya.

Keenam, pada hari Jumat, 07 Juli 2023, pukul 08.00 WIB di objek wisata guci kab. Tegal, Terdakwa mengajak anak korban dikarenakan mau melihat perkembangan bayinya sudah besar atau belum, dan kemudian diajak ke dalam villa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban "digugurkan gak" dan anak korban menjawab "sudah terlanjur besar" dan dia tetep kekeh untuk menggugurkan dengan cara berhubungan badan dan setelahnya dia mau memukul di bagian perut anak korban, namun anak korban melindungi perut dan menangis, kemudian Terdakwa tidak jadi memukul perut anak korban.

Bahwa anak korban memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menggugurkan kandungan untuk pertama kalinya Terdakwa memberikan jus pepaya muda dan menyuruh anak korban untuk meminum, keesokannya membelikan jus nanas muda dan menyuruh anak korban untuk meminumnya, dan membelikan obat pelancar haid dan kemudian anak korban dibelikan obat penggugur kandungan serta rumput fatimah. Anak korban meminum dikarenakan waktu memberikannya, anak korban disuruh meminum di depannya Terdakwa, kemudian saat anak korban meminum rumput fatimah ANAK KORBAN mengalami perut sakit dan sampai pingsan.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/ 2005 tanggal 03 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 03 November 2004 dan pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan untuk yang pertama kali, anak korban ANAK KORBAN masih berumur 15 tahun.

Berdasarkan SuratKeterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : XXX/8/2023 tanggal 28 Juli 2023 ang ditanda tangani oleh dr. Yogi Affandi, Sp.Og., M.Kes, dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Lebaksiu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa anak korban ANAK KORBAN telah hamil 27 minggu + 1 hari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX / 05.01 / 13880 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Soeselo Kabupaten Tegal dan pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Klien cukup kooperatif mampu memaparkan dan menceritakan kejadian yang dialami dengan cukup jelas dan runtut. Klien juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipahami. Klien dinilai mampu menjalani proses peradilan.
2. Taraf kecerdasan yang dimiliki klien yaitu IQ = 106 masuk pada kategori rata-rata / normal. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki kemampuan berpikir dan pemecahan masalah karena berkembang rata-rata sesuai dengan seusianya, sehingga klien dinilai cukup mampu melakukan pertimbangan mengenai baik- buruknya suatu tindakan.
3. Klien memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang sedikit terganggu, dimana klien lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan mengurangi interaksi sosialnya. Kondisi klien yang cenderung putus asa dan adanya perasaan bersalah yang besar kepada kedua orang tuanya, membuat klien membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang disekitarnya terutama kedua orang tua

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan mengajukan keberatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-118/SLW/10/2023 error in persona;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-118/SLW/10/2023 Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN. Slw



Atau apabila majelis berpendapat lain mohon Putusan yang adil

Menimbang, bahwa atas nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan, yang isinya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat, Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, dan tidak membatalkan dakwaan, karena kami Penuntut Umum sudah memperbaikinya (*renvoi*), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1162 K/Pid/1986, yang menyatakan, bahwa kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam Surat Dakwaan, tidak membawa akibat hukum.
- Maka dengan ini kami Penuntut Umum memohon Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan menyatakan dakwaan sah, serta tetap melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dengan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 101/Pid.B/2023/PN. Slw atas nama Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilanjutkan, maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. ANAK KORBAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada awal mulanya di pertengahan bulan Juli 2020, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi, yang berisikan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi pergi ke rumahnya, dan disuruh untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, bahwa hingga Saksi mau dikarenakan Saksi terpaksa, dan Terdakwa mengancam Saksi, apabila Saksi menolak kemauannya, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak perawan, hingga kemudian pukul 09.00 WIB, di hari Minggu, bulan Juli 2020, saat rumah Terdakwa sepi, Saksi datang



menaiki sepeda menuju rumahnya di Desa Balapulung, setelah sampai di rumahnya, Saksi disuruh masuk kamarnya, dan kemudian Saksi ditidurkan di atas kasurnya, lalu Terdakwa melakukan perisetubuhan dengan Saksi;

- Bahwa kemudian di bulan Agustus 2020, Terdakwa melakukan perisetubuhan dengan Saksi, dan mengancam kembali kepada Saksi, apabila Saksi menolak, maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua Saksi, bahwa Saksi sudah tidak perawan. Kemudian di bulan November 2020, Terdakwa melakukan perisetubuhan dengan Saksi di dalam kamar kontrakannya di Kabupaten Tegal, dan mengancam kembali kepada Saksi, apabila Saksi menolak, maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi sudah tidak perawan, dan juga salah satu villa objek Wisata Guci, Kabupaten Tegal di hari Minggu, tanggal 25 September 2022, pukul 07.00 WIB, Saksi ketemuan dengan Terdakwa di Duren Sawit di dekat Taman Teknologi Pertanian, kemudian setelah sampai di Objek wisata guci kami berjalan-jalan dulu ke wisata tersebut hingga pukul 10.00 WIB dan setelahnya Terdakwa mengajak ke salah satu villa yang berada di Guci Kabupaten Tegal, kemudian setelah sampai di Villa tersebut, Terdakwa melakukan perisetubuhan dengan Saksi;

- Bahwa ditahun 2023, hari Jumat, 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di dalam gudang kayu yang berada di Kab. Tegal, Terdakwa melakukan perisetubuhan dengan Saksi, kemudian Saksi mendapat telpon dari Bapak, dikarenakan ada salah satu teman sekolah Saksi yang bernama SAKSI KEEMPAT mencari Saksi di rumah Saksi. Hingga terakhir kalinya pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, pukul 08.00 WIB di objek Wisata Guci, kabupaten. Tegal, Terdakwa mengajak Saksi dikarenakan mau melihat perkembangan bayinya sudah besar atau belum, dan kemudian diajak ke dalam villa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "digugurkan gak" dan Saksi menjawab "sudah terlanjur besar" dan dia tetep kekeh untuk menggugurkan dengan cara berhubungan badan dan setelahnya dia mau memukul di bagian perut Saksi, namun Saksi melindungi perut Saksi dan Saksi menangis, kemudian Terdakwa tidak jadi memukul perut Saksi;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi, akan melaporkan ke guru Saksi, atas foto bugil Saksi, dan menyebarkannya ke media sosial;

- Bahwa Saksi tahu hamil, akibat perbuatan dengan Terdakwa, pada tanggal 28 Januari 2023, dengan menggunakan test pack (tes kehamilan);

- Bahwa Saksi ceritakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kandungan Saksi, dengan memberikan minuman nenas muda, dan rumput fatimah, akan tetapi tidak berhasil, dan Saksi sudah melahirkan di bulan November 2023;

- Bahwa orang tua saksi dengan keluarga besar sepakat melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 3 November 2004;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berhubungan badan dengan pacar, ketika umur Saksi kira-kira 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam dengan foto bugil saksi, dan akan menyebarkannya, makanya Saksi mau melakukannya berkali-kali berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hamil akibat hubungan badan dengan Terdakwa, tidak ada Saksi berhubungan dengan orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa awal ketika Saksi berhubungan dengan Terdakwa, kira-kira Saksi berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa di tahun 2023, Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa, lebih kurang ada lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tahu, Saksi hamil akibat dari hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pacar Saksi ketika melakukan hubungan badan bernama Adi, orang Balapulang juga, dan Saksi melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dalam sebulan tidak tentu, kadang-kadang lebih kurang 2 sampai 3 kali, dan Saksi merasa terpaksa, apabila tidak menuruti, akan diberitahukan kepada orang tua Saksi, sebab Saksi tidak perawan lagi;
- Bahwa ketika sedang berhubungan badan, Saksi tidak ada dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada orang tua, akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi, dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi, apabila dilaporkan akan ada pertumpahan darah;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa ada keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam kepada Saksi ke-1 menyatakan tidak perawan akan lapor kepada orang tuanya;
- Bahwa ketika Saksi ke-1 hamil, Terdakwa mau bertanggungjawab, dan tidak menyuruh menggugurkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada akan melaporkan ke Guru Saksi ke-1,



atas foto bugil dari Saksi ke-1;

- Bahwa Saksi ke-1 minum nenas muda, dan rumput fatimah atas kesepakatan bersama;

Terhadap bantahan tersebut, Saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI KEDUA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, pada saat Anak Saksi ANAK KORBAN tidur di rumah Neneknya, kemudian pada saat tengah malam anak Saksi tertidur, Neneknya membenarkan selimutnya, namun setelah di lihat oleh neneknya perut anak Saksi ANAK KORBAN kelihatan besar, kemudian pada hari Selasa, Neneknya bersama dengan Adik Ipar Saksi datang ke rumah, Ketika kumpul di rumah Neneknya dari anak Saksi mengatakan, bahwa anak Saksi ANAK KORBAN hamil, keesokan harinya anak Saksi bersama dengan Ibunya, untuk di periksa ke dokter kandungan, setelah diperiksa di dapati bahwa anak Saksi ANAK KORBAN sudah hamil sekitar 24 Minggu, setelah anak Saksi ANAK KORBAN pulang, kemudian Saksi menanyakannya, namun ANAK KORBAN tidak mau menjawab, pada tanggal 22 Juli 2023, Saksi membawa ANAK KORBAN ke Polsek Balapulang, kemudian Saksi bercerita dengan salah satu Anggota Polisi disitu dengan tujuan agar ANAK KORBAN dapat mengatakan siapa yang membuat ANAK KORBAN hamil, kemudian ANAK KORBAN mengatakan dengan salah satu Anggota Polsek tersebut, bahwa yang menghamili ANAK KORBAN yaitu Paman ANAK KORBAN yaitu Terdakwa;

- Bahwa ANAK KORBAN adalah anak pertama Saksi dari keluarga;

- Bahwa dari pengakuan anak Saksi ANAK KORBAN, ANAK KORBAN hamil akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi awalnya mendapat cerita dari adik ipar;

- Bahwa awalnya ANAK KORBAN bercerita yang menghamilinya bernama Bagas, orang Kemantran, dan lapor ke Polsek Kemantran, dicari tidak ada yang bernama Bagas;

- Bahwa Saksi curiga jika ANAK KORBAN Telah hamil ketika di bulan Ramadhan, ANAK KORBAN muntah-muntah;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika ANAK KORBAN ada hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi ANAK KORBAN orang aktif di sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui dengan barang bukti tersebut, yaitu dengan celana panjang warna abu-abu milik dari anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa jika Terdakwa mau bertanggung jawab atas ANAK KORBAN, jika Terdakwa menikah dengan ANAK KORBAN, Saksi tidak menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tahu awalnya, dari Isteri Saksi, bahwa ANAK KORBAN telah hamil;
- Bahwa dilakukan musyawarah keluarga besar, dan diputuskan Terdakwa dilakukan proses hukum, dan dilaporkan ke Polsek Balapulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. SAKSI KETIGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, Saksi mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN, berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi didatangi oleh kakak kandung Saksi yaitu Radep Umar Bewava dan memberitahu kepada Saksi, bahwa kakak Saksi Radep telah melaporkan suami Saksi yaitu Terdakwa kepada pihak Kepolisian tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN, hingga menyebabkan ANAK KORBAN hamil;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak sebagai Suami Isteri lagi, setelah mengetahui kejadian ini, dan Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan telah diputus dengan perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Terdakwa yang telah menghamili ANAK KORBAN, sekira bulan Agustus 2023;
- Bahwa hubungan suami isteri, Saksi dengan Terdakwa normal-normal saja;
- Bahwa Anak dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa ada 2 (dua) orang, yang besar berumur 14 tahun, dan yang kecil berumur 8 tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejanggalan, hubungan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN, Saksi anggap hanya hubungan antara Paman dengan Keponakan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali, jika Terdakwa dan ANAK KORBAN ada hubungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah dengan Terdakwa, hubungan suami isteri dengan Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN jarang datang ke rumah Saksi, paling hanya sebulan sekali;
- Bahwa hubungan suami isteri, Saksi dengan Terdakwa, baik-baik saja, dan selalu Saksi layani;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah memeriksa whatshappnya Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa pergi keluar rumah, hanya ke rumah temannya;
- Bahwa jika Terdakwa pergi keluar ke rumah temannya, kira-kira selama 1 (satu) atau 2 (dua) jam saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. SAKSI KEEMPAT, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, Saksi akan meminta uang kas pramuka yang dipegang oleh ANAK KORBAN, namun Saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN tidak berangkat ke Sekolah di SMK Nurul Ulum Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dan kemudian Saksi mendatangi rumah ANAK KORBAN di Ds. Balapulung Wetan, kemudian ditemui oleh Bapak ANAK KORBAN, dan Saksi menanyakan dimana keberadaan ANAK KORBAN dan Saksi mau meminta uang, Bapak ANAK KORBAN menghubungi ANAK KORBAN melalui telepon dan 1 (satu) jam kemudian ANAK KORBAN baru datang dengan menggunakan seragam pramuka dan ANAK KORBAN menjelaskan memang tidak berangkat sekolah dengan alasan mengantarkan temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, adanya kejadian persetubuhan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat undangan untuk datang ke Kantor Polisi, memberi keterangan ketika Saksi mencari ANAK KORBAN ke rumahnya, dan setelah itu baru bercerita kepada Saksi, ANAK KORBAN dipaksa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ANAK KORBAN mempunyai pacar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada persetubuhan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada persetubuhan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa ketika berada di Kantor Polisi untuk memberi



keterangan, ketika Saksi mencari ANAK KORBAN ke rumahnya, dan Bapak ANAK KORBAN cerita kepada Saksi di Kantor Polisi mengenai persetubuhan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat ANAK KORBAN dan Terdakwa suka jalan bersama;
- Bahwa Saksi diminta datang ke Kantor Polisi karena Saksi datang ke Kantor Polisi, atas undangan dari Polisi, dan Saksi diminta keterangan, ketika Saksi mencari ANAK KORBAN ke rumahnya;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik yang menyatakan mengetahui adanya persetubuhan antara ANAK KORBAN dan Terdakwa, Saksi tidak ada memberi keterangan seperti itu, dan Saksi tidak mengetahui adanya persetubuhan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi, di Berita Acara Penyidik yang menyatakan mengetahui adanya persetubuhan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa, Saksi cabut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge) sebagai berikut:

1. SAKSI ADC KESATU, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ANAK KORBAN, ketika ke sekolah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu dari masyarakat, Terdakwa sudah menikah dengan tantenya ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan kelakuan ANAK KORBAN pantas seperti itu karena Saksi melihat di keluarga ANAK KORBAN, sebab Bapak dan Ibunya juga mempunyai masalah di masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis kelamin anak ANAK KORBAN yang dilahirkan;
- Bahwa setahu Saksi, ANAK KORBAN belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab ANAK KORBAN tidak menikah dengan Terdakwa tidak tahu, Saksi dapat informasi masyarakat, Terdakwa adalah suami tantenya, adik kandung dari Bapak ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tahu ANAK KORBAN hamil akibat hubungan dengan Terdakwa, dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika orang tua ANAK KORBAN melaporkannya ke kantor Polsek Balapulang;
- Bahwa dari cerita masyarakat yang menghamili ANAK KORBAN yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering ke rumah keluarga ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi ada sebentar melihat ANAK KORBAN pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga lain dari ANAK KORBAN yang ada di Desa Balapulang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat anak yang dilahirkan ANAK KORBAN, Saksi hanya mendengar saja ANAK KORBAN sudah melahirkan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan hubungan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban bernama ANAK KORBAN, Saksi tetangganya, jarak rumah Saksi denganya kira-kira lebih kurang 500 (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan keluarga korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, mendapat informasi dari masyarakat sekitar, ada hubungan persetubuhan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN hamil akibat ada hubungan dengan Terdakwa, juga dari informasi masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi melihat pergaulan korban ANAK KORBAN, pergaulannya sangat bebas, dan suka pulang malam;
- Bahwa yang Saksi ketahui Bapaknya ANAK KORBAN pernah mengambil uang Masjid, dan Ibunya juga ada hubungan dengan pria lain, sehingga kemungkinan besar, perilaku korban ANAK KORBAN jadi terikut juga;
- Bahwa Saksi lihat korban ANAK KORBAN biasa-biasa saja, dengan kehamilannya;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat tidak terlalu kaget, sebab dengan keadaan keluarganya, dan juga ANAK KORBAN pergaulannya sangat bebas dan suka pulang malam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. SAKSI ADC KEDUA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak mengetahui umur dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ANAK KORBAN, ketika ke sekolah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu dari masyarakat, Terdakwa sudah menikah dengan tantenya ANAK KORBAN, akan tetapi sudah bercerai Isterinya yang merupakan tantenya ANAK KORBAN, adik dari Bapaknya ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah bercerai dengan Isterinya, dengan dari tetangga;
- Bahwa Saksi mendengar dari informasi masyarakat sekitar, ANAK KORBAN dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai keadaan ANAK KORBAN dan keluarganya dari informasi masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi melihat, hubungan ANAK KORBAN dengan Terdakwa, antara Paman dan keponakan, itu saja;
- Bahwa Saksi pernah lihat sekilas, ANAK KORBAN pernah berpergian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pergi bersama dengan keponakannya, itu saja;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga ANAK KORBAN berpergian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari masyarakat, keluarga ANAK KORBAN kurang baik;
- Bahwa masyarakat Desa Balapulang, pada tahu semuanya, kondisi dari keluarganya ANAK KORBAN kurang baik;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pergaulan dari ANAK KORBAN, mempunyai pergaulan terlalu bebas, suka pulang larut malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa mengechat ANAK KORBAN melalui aplikasi Whatsapp untuk bertemu di pinggir jalan Dk Duren Sawit Desa Kesuben Kec Lebaksiu Kab. Tegal, untuk pergi ke objek Wisata guci, dan disana kami melakukan persetubuhan, setelahnnya kami pulang, pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa mengechat ANAK KORBAN aplikasi Whatsapp untuk bertemu di pinggir jalan Dk Duren Sawit Desa Kesuben Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, untuk pergi ke Wisata Objek guci, dan disana kami melakukan persetubuhan, setelahnya kami pulang, pada awal tahun 2022 Terdakwa mengechat ANAK KORBAN melalui aplikasi Whatsapp untuk bertemu di pinggir jalan Dk Duren Sawit Desa Kesuben Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, untuk pergi ke Objek Wisata Guci, dan kami disana melakukan persetubuhan, setelahnnya kami pulang, pada akhir tahun 2022 Terdakwa mengechat ANAK KORBAN melalui aplikasi Whatsapp untuk bertemu di pinggir jalan Dk Duren Sawit Desa Kesuben Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, dan pergi ke Objek Wisata Guci, dan disana kami melakukan persetubuhan, setelah kami pulang;
- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, ketika berada di rumah Neneknya, pada saat ada kumpul keluarga, selain di Guci, kami ada melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, di gudang kayu, dan di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sejak awal di tahun 2021, sampai dengan tahun 2023, sudah terlalu sering melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menghubungi ANAK KORBAN, dengan melalui chat aplikasi whatshap, tidak ada berkata yang tidak nyaman bagi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa ketika berhubungan badan dengan ANAK KORBAN menggunakan kondo, dan seingat Terdakwa melakukan hubungan badan ada seperma Terdakwa masuk ke kelaminnya ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN, orang tuanya dan Isteri Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN ada membuat videonya, lebih dari 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat video tersebut, untuk Terdakwa tonton kembali;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan ANAK KORBAN, sesuatu perbuatan yang tidak benar, dan Terdakwa mengetahuinya, dan itu dilarang oleh Agama;
- Bahwa hubungan ANAK KORBAN dalam keluarga adalah keponakan Terdakwa, dan keponakan kandung dari Isteri Terdakwa, dan Isteri Terdakwa adik dari Bapaknya ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi ANAK KORBAN, sehingga ANAK KORBAN menjadi hamil;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi ANAK KORBAN, di tahun 2021 ketika ANAK KORBAN masih duduk di kelas 1 SMK, dan kira-kira umur ANAK KORBAN antara 16 atau 17 Tahun;
- Bahwa Anak yang dilahirkan ANAK KORBAN adalah anak Terdakwa, dari hubungan badan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hubungan badan dengan ANAK KORBAN dengan Terdakwa saja, dan tidak ada dengan orang lain;
- Bahwa dari hubungan badan tersebut, tidak selalu Terdakwa yang minta, kadang-kadang ANAK KORBAN ada yang mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan hubungan badan di rumah neneknya, caranya ketika orang pada tertidur semua, Terdakwa mendekati ANAK KORBAN yang pura-pura sedang tidur, dan mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niatan untuk menyetubuhi ANAK KORBAN, oleh sebab sering mengoborol dengan ANAK KORBAN, sehingga ada rasa Terdakwa dan akhirnya melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN tidak dengan paksaan, atas suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari cerita Bapaknya ANAK KORBAN dan dari ANAK KORBAN sendiri, ANAK KORBAN sebelumnya mempunyai pacar;
- Bahwa ketika Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan hubungan badan, masing-masing saling menikmati, dan tidak ada paksaan, atas suka sama suka;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab atas kehamilan ANAK KORBAN tersebut, atas perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : XX/ 2005 tanggal 03 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal atas nama ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 03 November 2004.;
- **Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan** Nomor : XXX/8/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yogi Affandi, Sp.Og., M.Kes, dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa anak korban ANAK KORBAN telah hamil 27 minggu + 1 hari.;
- **Hasil pemeriksaan Psikologis** Nomor : XXX / 05.01 /13880 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Soeselo Kabupaten Tegal dan pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :
 - Klien cukup kooperatif mampu memaparkan dan menceritakan kejadian yang dialami dengan cukup jelas dan runtut. Klien juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipahami. Klien dinilai mampu menjalani proses peradilan.
 - Taraf kecerdasan yang dimiliki klien yaitu IQ = 106 masuk pada kategori rata-rata / normal. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki kemampuan berpikir dan pemecahan masalah karena berkembang rata-rata sesuai dengan seusianya, sehingga klien dinilai cukup mampu melakukan pertimbangan mengenai baik- buruknya suatu tindakan.
 - Klien memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang sedikit terganggu, dimana klien lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan mengurangi interaksi sosialnya. Kondisi klien yang cenderung putus asa dan adanya perasaan bersalah yang besar kepada kedua orang tuanya, membuat klien membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang disekitarnya terutama kedua orang tua.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil obat pil pelancar haid;
- 1 (satu) plastik rumput fatimah;
- 1 (satu) buah powerbank warna putih.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** dan **keadaan-keadaan** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada Juli 2020 di dalam kamar seseorang yang beralamat di Ds. Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dan di tahun 2023 pada hari Jumat, 27 Januari 2023 di gudang kayu yang beralamat di Kabupaten Tegal depan Stasiun persis Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal serta yang terakhir kalinya pada hari Jumat, 07 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di salah satu villa kamar di objek wisata guci Kabupaten Tegal telah menyetubuhi Anak yaitu ANAK KORBAN.;
- Bahwa kejadian pertama, di pertengahan bulan Juli 2020 bertempat di dalam kamar di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada ANAK KORBAN, yang berisikan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke rumahnya, dan disuruh untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dikarenakan anak korban terpaksa, dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak kemauannya, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan. Hingga kemudian pukul 09.00 WIB di hari Minggu bulan Juli 2020, saat rumah Terdakwa sepi, anak korban datang menaiki sepeda menuju rumahnya yang beralamat di Kab. Tegal, setelah sampai di rumahnya, anak korban disuruh masuk kamarnya, dan kemudian anak korban ditudurkan di atas kasurnya, lalu Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang anak korban dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban disuruh untuk membuka kakinya selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di samping kasur dan kemudian di lap atau dibersihkan oleh Terdakwa, setelah itu anak korban pulang menuju rumah.;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN. Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua, di bulan Agustus 2020, bertempat di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban ANAK KORBAN bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman) yang sudah di pakai oleh Terdakwa.;
- Bahwa kejadian ketiga, pada bulan November 2020, Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak korban di dalam kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kab. Tegal, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengancam kembali kepada anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman).;
- Bahwa kejadian keempat, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB anak korban ketemuan dengan Terdakwa di duren sawit di dekat TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN, anak korban berangkat naik elep (angkot) dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya, kemudian berangkat ke objek wisata guci menggunakan sepeda motor milik Terdakwa motor jupiter warna hitam biru, kemudian setelah sampai di Objek wisata guci berjalan-jalan dulu ke wisata tersebut hingga pukul 10.00 WIB dan setelahnya Terdakwa mengajak ke salah satu villa yang berada di Guci Kab. Tegal, kemudian setelah sampai di Villa tersebut ank korban disuruh masuk ke

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban, menghisap payudara anak korban, dan kemudian anak korban disuruh untuk membuka semua baju yang anak korban pakai, dan kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan sperma di alat pengaman (kondom) yang sudah di beli oleh Terdakwa.;

- Bahwa kejadian kelima, pada tahun 2023, hari Jumat, 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di dalam gudang kayu yang berada di Kab. Tegal, sewaktu ANAK KORBAN membolos sekolah (disuruh oleh Terdakwa) kemudian setelah sampai di gudang tersebut, Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar yang ada di gudang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka seragam pramuka anak korban, celana dalam anak korban warna merah, dan BH warna coklat muda. Setelahnya Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (menit) kemudian anak korban mendapat telpon dari bapak kandung anak korban, dikarenakan ada salah satu teman sekolah anak korban yang bernama Sdr. SAKSI KEEMPAT mencari anak korban di rumahnya, dan anak korban tidak mengetahui apakah sperma tersebut keluar di mana dikarenakan anak korban gugup di telpon bapaknya.;

- Bahwa kejadian keenam, pada hari Jumat, 07 Juli 2023, pukul 08.00 WIB di objek wisata guci kab. Tegal, Terdakwa mengajak anak korban dikarenakan mau melihat perkembangan bayinya sudah besar atau belum, dan kemudian diajak ke dalam villa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban "digugurkan gak" dan anak korban menjawab "sudah terlanjur besar" dan dia tetap kekeh untuk menggugurkan dengan cara berhubungan badan dan setelahnya dia mau memukul di bagian perut anak korban, namun anak korban melindungi perut dan menangis, kemudian Terdakwa tidak jadi memukul perut anak korban.;

- Bahwa anak korban memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menggugurkan kandungan untuk pertama kalinya Terdakwa memberikan jus pepaya muda dan menyuruh anak korban untuk meminum, keesokannya membelikan jus nanas muda dan menyuruh anak korban untuk meminumnya, dan membelikan obat pelancar haid dan kemudian anak



korban dibelikan obat penggugur kandungan serta rumput fatimah. Anak korban meminum dikarenakan waktu memberikannya, anak korban disuruh meminum di depannya Terdakwa, kemudian saat anak korban meminum rumput fatimah ANAK KORBAN mengalami perut sakit dan sampai pingsan.;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/ 2005 tanggal 03 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 03 November 2004 dan pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan untuk yang pertama kali, anak korban ANAK KORBAN masih berumur 15 tahun.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : XXX/8/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yogi Affandi, Sp.Og., M.Kes, dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa anak korban ANAK KORBAN telah hamil 27 minggu + 1 hari.;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX / 05.01 / 13880 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Soeselo Kabupaten Tegal dan pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Klien cukup kooperatif mampu memaparkan dan menceritakan kejadian yang dialami dengan cukup jelas dan runtut. Klien juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipahami. Klien dinilai mampu menjalani proses peradilan. Taraf kecerdasan yang dimiliki klien yaitu IQ = 106 masuk pada kategori rata-rata / normal. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki kemampuan berpikir dan pemecahan masalah karena berkembang rata-rata sesuai dengan seusianya, sehingga klien dinilai cukup mampu melakukan pertimbangan mengenai baik- buruknya suatu tindakan. Klien memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang sedikit terganggu, dimana klien lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan mengurangi interaksi sosialnya. Kondisi klien yang cenderung putus asa dan adanya perasaan bersalah yang besar kepada kedua orang tuanya, membuat klien membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang disekitarnya terutama kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan **Kesatu** : Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). **Atau Kedua:** Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. **Atau Ketiga:** Pasal 81 Ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. **Atau Keempat:** Pasal 82 Ayat (1) juncto Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap tersebut di atas, selanjutnya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:



1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama **TERDAKWA** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), adapun terkait perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa TERDAKWA pada Juli 2020 di dalam kamar seseorang yang beralamat di Ds. Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dan di tahun 2023 pada hari Jumat, 27 Januari 2023 di gudang kayu yang beralamat di Kabupaten Tegal depan Stasiun persis Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal serta yang terakhir kalinya pada hari Jumat, 07 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di salah satu villa kamar di objek wisata guci Kabupaten Tegal telah menyetubuhi Anak yaitu ANAK KORBAN.;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi di pertengahan bulan Juli 2020 bertempat di dalam kamar di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada ANAK KORBAN, yang berisikan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke rumahnya, dan disuruh untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dikarenakan anak korban terpaksa, dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak kemauannya, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan. Hingga kemudian pukul 09.00 WIB di hari Minggu bulan Juli 2020, saat rumah Terdakwa sepi, anak korban datang menaiki sepeda menuju rumahnya yang beralamat di Kab. Tegal, setelah sampai di rumahnya, anak korban disuruh masuk kamarnya, dan kemudian anak korban ditidurkan di atas kasurnya, lalu Terdakwa mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang anak korban dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban disuruh untuk membuka kakinya selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di samping kasur dan kemudian di lap atau dibersihkan oleh Terdakwa, setelah itu anak korban pulang menuju rumah.. Kemudian kejadian kedua terjadi di bulan Agustus 2020, bertempat di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Kab. Tegal, Terdakwa TERDAKWA menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban ANAK KORBAN bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman) yang sudah dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya kejadian ketiga, pada bulan November 2020, Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak korban di dalam kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kab. Tegal, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya dan menyuruh anak korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengancam kembali kepada anak korban apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan menceritakan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban sudah tidak perawan, kemudian setelah di rumahnya, anak korban disuruh untuk masuk ke kamarnya dan Terdakwa memaksa anak korban untuk tiduran diatas kasur dan mulai membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dan mengeluarkan sperma di dalam kondom (alat pengaman). Adapun kejadian keempat, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB anak korban ketemuan dengan Terdakwa di duran sawit di dekat TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN, anak korban berangkat naik elep (angkot) dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya, kemudian berangkat ke objek wisata guci menggunakan sepeda

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa motor jupiter warna hitam biru, kemudian setelah sampai di Objek wisata guci berjalan-jalan dulu ke wisata tersebut hingga pukul 10.00 WIB dan setelahnya Terdakwa mengajak ke salah satu villa yang berada di Guci Kab. Tegal, kemudian setelah sampai di Villa tersebut ank korban disuruh masuk ke kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban, menghisap payudara anak korban, dan kemudian anak korban disuruh untuk membuka semua baju yang anak korban pakai, dan kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan sperma di alat pengaman (kondom) yang sudah di beli oleh Terdakwa. Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada tahun 2023, hari Jumat, 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di dalam gudang kayu yang berada di Kab. Tegal, sewaktu ANAK KORBAN membolos sekolah (disuruh oleh Terdakwa) kemudian setelah sampai di gudang tersebut, Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar yang ada di gudang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka seragam pramuka anak korban, celana dalam anak korban warna merah, dan BH warna coklat muda. Setelahnya Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, meremas-remas payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak korban (Vagina) dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (menit) kemudian anak korban mendapat telpon dari bapak kandung anak korban, dikarenakan ada salah satu teman sekolah anak korban yang bernama Saksi SAKSI KEEMPAT mencari anak korban di rumahnya, dan Anak korban tidak mengetahui apakah sperma tersebut keluar di mana dikarenakan anak korban gugup ditelpon bapaknya. Kemudian kejadian keenam pada hari Jumat, 07 Juli 2023, pukul 08.00 WIB di objek wisata guci kab. Tegal, Terdakwa mengajak anak korban dikarenakan mau melihat perkembangan bayinya sudah besar atau belum, dan kemudian diajak ke dalam villa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban “digugurkan gak” dan anak korban menjawab “sudah terlanjur besar” dan dia tetep kekeh untuk menggugurkan dengan cara berhubungan badan dan setelahnya dia mau memukul di bagian perut anak korban, namun anak korban melindungi perut dan menangis, kemudian Terdakwa tidak jadi memukul perut anak korban.;

Menimbang, bahwa faktanya anak korban memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menggugurkan kandungan untuk pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya Terdakwa memberikan jus pepaya muda dan menyuruh anak korban untuk meminum, keesokannya membelikan jus nanas muda dan menyuruh anak korban untuk meminumnya, dan membelikan obat pelancar haid dan kemudian anak korban dibelikan obat penggugur kandungan serta rumput fatimah. Anak korban meminum dikarenakan waktu memberikannya, anak korban disuruh meminum di depannya Terdakwa, kemudian saat anak korban meminum rumput fatimah ANAK KORBAN mengalami perut sakit dan sampai pingsan.;

Menimbang, bahwa korban hamil akibat perbuatan Terdakwa dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : XXX/8/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yogi Affandi, Sp.Og., M.Kes, dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa anak korban ANAK KORBAN telah hamil 27 minggu + 1 hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX / 05.01 /13880 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Soeselo Kabupaten Tegal dan pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Klien cukup kooperatif mampu memaparkan dan menceritakan kejadian yang dialami dengan cukup jelas dan runtut. Klien juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipahami. Klien dinilai mampu menjalani proses peradilan. Taraf kecerdasan yang dimiliki klien yaitu IQ = 106 masuk pada kategori rata-rata / normal. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki kemampuan berpikir dan pemecahan masalah karena berkembang rata-rata sesuai dengan seusianya, sehingga klien dinilai cukup mampu melakukan pertimbangan mengenai baik- buruknya suatu tindakan. Klien memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang sedikit terganggu, dimana klien lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan mengurangi interaksi sosialnya. Kondisi klien yang cenderung putus asa dan adanya perasaan bersalah yang besar kepada kedua orang tuanya, membuat klien membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang disekitarnya terutama kedua orang tua.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim itu telah berhasil membuat Terdakwa mencapai maksud dari niatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk kategori melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk karena faktanya Terdakwa awalnya mendekati Anak korban dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANAK KORBAN, yang berisikan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke rumahnya, dan disuruh untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dikarenakan anak korban terpaksa, dan Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban menolak kemauannya, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan dan setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak korban pada perbuatan pertama, maka hal tersebut terus berlanjut dan diantaranya dengan membuat Anak korban merasa nyaman dengan mengajaknya berjalan-jalan ke Villa di daerah guci yang mana pada akhirnya Anak korban menjadi hamil akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Dalam hal ini Anak korban yang masih berpikiran lugu dan polos akhirnya terbujuk dan terpengaruh akibat informasi yang diberikan Terdakwa melalui kata-kata Terdakwa yang pada kenyataannya hal tersebut tidak benar dilakukan oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil melaksanakan rencananya untuk memuaskan nafsu birahinya menyetubuhi Anak korban. Oleh karena itu elemen unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai yang harus dibuktikan selanjutnya adalah tentang elemen unsur “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/2005 tanggal 03 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 03 November 2004, meskipun saat dilakukan pemeriksaan identitas Anak Korban oleh Hakim dalam persidangan Anak korban saat ini sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, namun pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan untuk yang pertama kali, Anak korban ANAK KORBAN masih berumur 15 tahun yang masuk dalam kategori Anak. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa elemen unsur Anak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest-Hooge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa faktanya terbukti memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban menggerak – gerakan maju mundur rata-rata perbuatan dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai keluar cairan sperma dari Terdakwa.;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban akhirnya hamil berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : XXX/8/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yogi Affandi, Sp.Og., M.Kes, dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa anak korban ANAK KORBAN telah hamil 27 minggu + 1 hari.;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “melakukan persetubuhan dengan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan tersebut saling berhubungan sedemikian rupa” menurut Lamintang adalah bisa karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu. (vide : Dras. P.A.F. Lamintang, SH.C., Djsman Samosir, S.H., Hukum Pidana



Indonesia, halaman 67). Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikarenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang.;
2. Bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adapun menurut Memorie van Toelichting kalimat “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sudah lebih dari 5 (lima) kali yaitu sejak rentang waktu pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan kronologis waktu dan perbuatan yang telah diuraikan dan dibuktikan sebagaimana pertimbangan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan.;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya pencegahan dan pendidikan agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana pasti akan dihukum sesuai dengan kesalahannya.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN. Slw



Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan Korban sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 2) 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah kemeja warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) buah botol kecil obat pil pelancar haid;
- 6) 1 (satu) plastik rumput fatimah;
- 7) 1 (satu) buah powerbank warna putih.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti di persidangan seluruhnya disita dari Saksi **ANAK KORBAN** selaku pihak korban yang terbukti merupakan milik dari saksi korban tersebut, yang sudah dikehendaki lagi oleh korban karena sudah dalam keadaan tidak layak pakai dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan korban;
- Terdakwa tega melakukan perbuatannya padahal merupakan keponakannya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa diakuinya dilakukan lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan



persetujuan dengannya dilakukan sebagai perbuatan berlanjut”
sebagaimana dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu
dengan pidana penjara selama: 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah
Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 2) 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah kemeja warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) buah botol kecil obat pil pelancar haid;
- 6) 1 (satu) plastik rumput fatimah;
- 7) 1 (satu) buah powerbank warna putih.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh
Eryusman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., dan Eldi
Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan
dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Eryusman, S.H., M.H.



Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.